

PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

Kpt 2 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset organisasi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Satgas ini berperan sebagai pengawas berkelanjutan yang memastikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berjalan dengan baik dan berdaya guna di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 135 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1781 Tahun 2023; BA No. 2/PW.02-BA/3276/2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp.: 2 hlm